



**P U T U S A N**

**NOMOR : 15 / PID / 2014 / PTK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN  
KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Tinggi Kupang, yang  
mengadili perkara-perkara pidana pada  
peradilan tingkat banding, telah  
menjatuhkan putusan sebagai berikut  
dalam \_\_\_\_\_ perkara  
Terdakwa :-----

-----

Nama lengkap : **GREGORIUS HANI**  
**Alias GERI ;-----**

Tempat lahir :

Kefa ;-----

-----

Umur / tanggal Lahir : 23 tahun / 21  
Desember  
1990;-----



Jenis kelamin : Laki - Laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : B T N Kolhua, Blok  
M, Kelurahan Kolhua,  
Kecamatan Maulafa,  
Kota Kupang ;

A g a m a : Kristen  
Protestan ;

Pekerjaan :

Mahasiswa ;

----- Terhadap Terdakwa tidak dilakukan  
penahanan ;

----- **PENGADILAN TINGGI**  
**tersebut** ;

----- Telah membaca berkas perkara ini  
dan surat-surat yang bersangkutan serta  
turunan resmi putusan Pengadilan Negeri

Putusan No.15/PID/2014/PTK Hal 1 dari 8 Hal



Kupang tanggal 30 Oktober 2013 Nomor :  
168/PID.B/2013/PN.KPG ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 23 Juli 2013 No. Reg. Perkara : PDM – 16 / Ep.1/KPG/07/2013, terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal sebagai berikut ;-----

----- Bahwa ia Terdakwa Gregorius pada hari Jumat tanggal 26 April 2013 sekitar jam 21.30 wita sekira antara bulan April 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di kamar kost depan Hotel Dua Lontar, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat disekitar tempat itu yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, telah melakukan zinah dengan seorang perempuan bernama RANI KORE alias RANI yang mana istri dari korban RONALD F.S. TIRTAYASA SETTY yaitu perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Berawal dari saksi Rani (dijadikan terdakwa dalam berkas terpisah) yang sudah mengenal terdakwa Gregorius Hani alias GERI sejak akhir bulan April 2013



dimana saksi RANI dan terdakwa GERI sepakat menjalin asmara sejak 2 minggu menjalin hubungan komunikasi lewat BBM. Kemudian sekitar tanggal 26 April 2013 saksi Rani menghubungi Terdakwa GREGORIUS HANI Alias GERI untuk mereka sepakat keluar makan dan jalan-jalan di Mall, kemudian Terdakwa GERI menyanggupinya untuk ketemuan disebuah Mall lalu mereka bertemu dan selesai makan bersama terdakwa GERI mengajak saksi RANI kerumah kost teman terdakwa GERI didepan Hotel dua lontar, Kelurahan Kayu putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, sesampainya dirumah kost teman terdakwa GERI kemudian menuju suatu kamar kos kosong dan mereka berdua masuk kedalam kamar kos tersebut, sesampainya didalam kamar kost tersebut terdakwa Geri mengunci kamar dan mematikan lampu lalu mereka saling bercumbu, terdakwa Geri melepas pakaiannya sendiri dan langsung melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan posisi terdakwa Geri diatas dan saksi Rani dibawah kemudian terdakwa Geri memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam alat kelamin saksi Rani kemudian terdakwa Geri menggerak-gerakkan pantatnya naik turun sampai mengeluarkan sperma diluar alat kelamin



terdakwa Rani karena terdakwa Geri takut kalau saksi Rani Hamil ;

----- Bahwa kemudian setelah beberapa lama para Terdakwa didalam kamar kost tersebut tiba-tiba ada beberapa orang mendatangi kamar kost tersebut lalu menendang pintu kamar tersebut lalu terdakwa Geri segera menyalakan lampu hingga menemukan seorang lelaki yang mana menurut pengakuan terdakwa Rani adalah suami terdakwa Rani yang bernama RONALD F.S. TIRTAYASA SETTY bersama dengan beberapa orang anggota busur yaitu saksi Yopi L. Karsten, Rocy C. Amalo serta Petrus Tju yang melakukan penggerebekan kemudian korban yang mana suami saksi Rani langsung memarahi terdakwa Geri dan saksi Rani serta menyuruh para terdakwa untuk mengenakan pakaian mereka masing-masing ;

----- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Ronald F. S. Tirtayasa Setty yang merupakan suami sah dari terdakwa Rani melaporkan ke Polres Kupang Kota untuk di proses secara hukum ;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 284 ayat 1 ke-2 a KUHP ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum tanggal 25 September



2013, terdakwa dituntut sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan Terdakwa **GREGORIUS HANI Alias GERI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PERZINAHAN “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 284 ayat (2) huruf a KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GREGORIUS HANI Alias GERI berupa pidana penjara selama 5 ( lima ) bulan dengan perintah terdakwa segera ditahan ;-----

Putusan No.15/PID/2014/PTK Hal 3 dari 8 Hal

3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- ( dua ribu rupiah ) ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan Terdakwa **GREGORIUS HANI Alias GER** terbukti secara sah dan meyakinkan



bersalah melakukan tindak pidana  
" **TURUT SERTA MELAKUKAN  
PERZINAHAN** " ; -----

**2.** Menjatuhkan pidana oleh karena itu  
kepada Terdakwa dengan pidana  
penjara selama 6 ( Enam )  
bulan ;-----

**3.** Menetapkan pidana tersebut tidak  
usah dijalani kecuali kalau dikemudian  
hari dengan putusan hakim diberikan  
perintah lain atas alasan bahwa  
terpidana sebelum waktu percobaan  
selama 1 (satu ) tahun berakhir telah  
bersalah melakukan suatu tindak pidana  
;----

**4.** Membebankan biaya perkara  
kepada Terdakwa sebesar Rp 2000,-  
( dua ribu rupiah ) ;  
-----  
-----

----- Menimbang, bahwa terhadap  
putusan tersebut Penuntut Umum telah  
mengajukan permohonan banding  
dihadapan Panitera Pengadilan Negeri  
Kupang tanggal 06 Nopember 2013  
Nomor : 31/Akta  
Pid/2013/PN.KPG ;-----  
-----

Menimbang, bahwa permohonan banding  
tersebut telah diberitahukan secara sah



dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 16 Desember 2013 ;-----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 12 Nopember 2013 yang diterima di Putusan No.15/PID/2014/PTK Hal 4 dari 8 Hal Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 13 Nopember 2013 dan memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 16 Desember 2013 ;-----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori Banding dari Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 23 Desember 2013 dan telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Penuntut



Umum pada tanggal 02 Januari 2014

;------

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim, kepada Penuntut Umum maupun terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing sejak tanggal 30 Desember 2013 sampai dengan tanggal 08 Januari 2014 ;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga secara formil permintaan banding tersebut dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum yang terdiri 4 (empat) halaman pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada dakwaan dan tuntutananya ;-----

-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa telah pula mengajukan Kontra Memori Banding yang terdiri 2 (dua) halaman yang pada



pokoknya meminta agar Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara ini di tingkat banding agar memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang ;-----

-----  
Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan negeri Kupang tanggal 20 Oktober 2013 Nomor : 168/PID.B/2013/PN.KPG, Memori Banding dari Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding dari terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya adalah sudah tepat dan benar oleh karenanya pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang diterapkan kepada terdakwa dengan pertimbangan bahwa perbuatan terdakwa meresahkan



masyarakat, sehingga pidana bersyarat tidak tepat diterapkan kepada terdakwa, karena tujuan pemidanaan selain untuk mendidik tetapi pula harus mampu memberikan efek jera kepada terdakwa dan bagi masyarakat umum agar tidak melakukan tindak pidana serupa, maka pidana yang tepat adalah pidana penjara dan terdakwa harus menjalani pidana tersebut di Lembaga Pemasyarakatan ;-----

-----  
----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 168/Pid.B/2013/PN.KPG tanggal 30 Oktober 2013 yang dimohonkan banding tersebut harus diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, yang amar selengkapnya sebagaimana tercantum dalam putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf I Jo. Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat  
Pengadilan '-----

Putusan No.15/PID/2014/PTK Hal 6 dari 8 Hal



----- Mengingat, Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 (KUHP), pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUH Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;-----
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 168/PID.B/2013/PN.KPG tanggal 30 Oktober 2013 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga amar selengkapnya menjadi sebagai berikut ;-----
  1. Menyatakan terdakwa Gregorius Hani alias Geri, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut Serta Melakukan Zina ” ;
  2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana



penjara selama 3 (tiga) bulan

3. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

-----  
----- Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **RABU** tanggal **12 Pebruari 2014** yang dipimpin oleh **I GUSTI LANANG PUTU WIRAWAN, SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **TJOKORDA RAI SUAMBA, SH.MH** dan **SAHMAN GIRSANG, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang bertugas untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 04 Pebruari 2014 Nomor : 15/PEN.PID/2014/PTK, dan putusan tersebut pada hari **RABU** tanggal **19 Pebruari 2014** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum

Putusan No.15/PID/2014/PTK Hal 7 dari 8 Hal



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh SAIMAN JOVITA MAHU, SH sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

HAKIM

ANGGOTA

HAKIM KETUA

**TJOKORDA RAI SUAMBA, SH.MH**  
**PUTU WIRAWAN, SH.MH**

**I GUSTI LANANG**

**SAHMAN GIRSANG,**  
**PANITERA PENGGANTI**

**SH.MHum**

**JOVITA MAHU, SH**

**SAIMAN**

Putusan No.15/PID/2014/PTK Hal 8 dari 8 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Untuk Turunan Resmi*  
WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG

SUNARYONO, S.H.  
NIP. 195705151985111001.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)